



**djp**

## **PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**



## PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan **pekerjaan, jasa, atau kegiatan** dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh **Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri**

# FORMULA PERHITUNGAN PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 terutang = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif

1

## Tarif Umum

- berdasarkan:
- Pasal 17 UU PPh

2

## Tarif Final

- berdasarkan:
- PP No.80 Tahun 2010

# TARIF PPh PASAL 21 (UMUM)

Tarif Umum PPh OP berdasarkan Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
$\leq$ Rp50 Juta	5%
Rp50 Juta $<$ x $\leq$ Rp250 Juta	15%
Rp250 Juta $<$ x $\leq$ Rp500 Juta	25%
$>$ Rp500 Juta	30%

Perubahan Tarif Umum PPh OP berdasarkan UU HPP (**mulai berlaku tahun pajak 2022**)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
<b><math>\leq</math> Rp60 Juta</b>	5%
<b>Rp60 Juta</b> $<$ x $\leq$ Rp250 Juta	15%
Rp250 Juta $<$ x $\leq$ Rp500 Juta	25%
Rp500 Juta $<$ x $\leq$ <b>Rp5 Milyar</b>	30%
<b><math>&gt;</math> Rp5 Milyar</b>	<b>35%</b>

# TARIF PPh PASAL 21 (FINAL)

Tarif final PPh Pasal 21 atas **selain penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan** yang diterima oleh Pejabat Negara, **PNS/TNI/POLRI** dan pensiunannya yang bersumber dari APBN/APBD

Penghasilan Bruto	Tarif Final
PNS Golongan <b>I</b> dan <b>II</b> , Anggota TNI/POLRI Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan <b>III</b> , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan <b>IV</b> , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunannya	15%

PP No.80 tahun 2010

# PERHITUNGAN PPh PASAL 21

Ketentuan PPh atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang menjadi beban APBN/APBD yang dibayarkan kepada:

1

Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya



**PP No.80 Tahun 2010 dan PMK-262/PMK.03/2010**

2

**Selain** Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya



**PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-16/PJ/2016**



# PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(atas penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya)

9

## a. Penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan (termasuk gaji ke-13)

PPh 21 terutang = Penghasilan Kena Pajak\* x Tarif PPh Umum

DTP

## b. **Selain** penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan

PPh 21 terutang = Penghasilan Bruto x Tarif PPh Final


TIDAK DTP

PP No.80 Tahun 2010 dan PMK-262/PMK.03/2010

\*Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, iuran JHT/THT, dan PTKP

# PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(atas penghasilan yang dibayarkan kepada **Selain** Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya)



berlaku  
tarif  
PPh  
umum

PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-16/PJ/2016



# REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

**PMK-129/PMK.05/2020**

# REMUNERASI

- diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme
- bersumber dari APBN (rupiah murni) dan/atau PNPB dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU

# SUBJEK PENERIMA REMUNERASI

- Pejabat Pengelola, Pegawai
- Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota Komite Audit
- berstatus sebagai PNS dan/atau tenaga profesional (non PNS)
- tidak berlaku bagi pekerja BLU berdasarkan *outsourcing*


# PPh ATAS REMUNERASI DARI PNBP BLU

Remunerasi yang **dibayarkan dari PNBP BLU** merupakan objek PPh yang **ditanggung oleh** Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan Pegawai

Pasal 304 PMK-129/PMK.05/2020

# KOMPONEN REMUNERASI

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen:



Komponen remunerasi dapat berupa:

- Remunerasi bulan ke-13
  - THR
  - Uang Lembur
  - Uang Makan
- Diagram showing components grouped into one category:
- P3 (Pay for People)**: Includes Remunerasi bulan ke-13, THR, Uang Lembur, and Uang Makan.

Komponen remunerasi ditetapkan dalam KMK remunerasi kepada masing-masing BLU



## **PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS SETIAP KOMPONEN REMUNERASI BLU**



# KOMPONEN REMUNERASI (GAJI)

17

Karakteristik:

- Imbalan kerja berupa uang yang bersifat **tetap per bulan**
- Memperhitungkan nilai jabatan dalam grading
- Diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai (PNS atau non PNS)
- Terdiri dari gaji yang:
  - **bersumber dari RM dan PNBP BLU** → untuk PNS
  - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

# KOMPONEN REMUNERASI (HONORARIUM)

18

Karakteristik:

- ▶ Imbalan kerja berupa uang yang bersifat **tetap per bulan**
- ▶ Diberikan kepada Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- ▶ Besaran berdasarkan presentase gaji PNBPN pemimpin BLU
- ▶ **Bersumber dari PNBPN BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Honorarium yang dibayarkan kepada:

- ▶ PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- ▶ non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

## KOMPONEN REMUNERASI (INSENTIF)

Karakteristik:

- Imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium
- Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- Besaran insentif **ditetapkan dengan KMK** dengan satuan nilai **insentif per bulan**
- Besaran insentif yang diterima **berdasarkan capaian kinerja**
- Bersifat sebagai pengganti tunjangan kinerja bagi pegawai yang mempunyai jabatan di Kemenkeu
- Terdapat insentif tambahan atas publikasi internasional dan kerja sama penelitian
- **Bersumber dari PNBP BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Insentif yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

# KOMPONEN REMUNERASI (TUNJANGAN TETAP)

20

Karakteristik:

- Imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan **per bulan** di luar Gaji
- Diberikan kepada Pimpinan BLU (PNS atau non PNS)
- Berupa tunjangan transportasi dan/atau tunjangan perumahan dalam hal tidak mendapatkan kendaraan/rumah dinas
- **Bersumber dari PNBPN BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Tunjangan Tetap yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

## KOMPONEN REMUNERASI (BONUS)

Karakteristik:

- ▶ Imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, dan Honorarium
- ▶ Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- ▶ Besaran berdasarkan prestasi kerja BLU
- ▶ **Bersumber dari PNBPN BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Bonus yang dibayarkan kepada:

- ▶ PNS → dikenai **tarif final** sebagai **penghasilan tidak tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- ▶ non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tidak teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

## KOMPONEN REMUNERASI (REMUNERASI KE-13)

Karakteristik:

- Diberikan dalam hal Pemerintah memberikan Gaji ke-13
- Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- Terdiri dari yang:
  - **bersumber dari RM dan/atau PNBP BLU** → untuk PNS
  - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas Remunerasi ke-13 yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tidak teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

# KOMPONEN REMUNERASI (THR)

Karakteristik:

- Diberikan dalam hal Pemerintah memberikan THR
- Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- Terdiri dari yang:
  - **bersumber dari RM dan/atau PNBP BLU** → untuk PNS
  - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas THR yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif final** sebagai **penghasilan tidak tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tidak teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

## KOMPONEN REMUNERASI (UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN)

Karakteristik:

- Diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai (PNS atau non PNS)
- Mengacu pada ketentuan uang lembur dan uang makan PNS
- Terdiri dari yang:
  - **bersumber dari RM dan/atau PNBP BLU** → untuk PNS
  - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas Uang Lembur dan Uang Makan yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif final** sebagai **penghasilan tidak tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010, PMK-262/2010, dan/atau PMK-72/2016 (tentang Uang Makan ASN)
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016



No	Komponen	PNS (PP-80/2010 dan PMK-262/2010)			Non PNS (PMK-252/2008 dan PER-16/2016)		
		Tetap dan Teratur	Tidak Tetap dan Teratur	PPh Pasal 21	Teratur	Tidak Teratur	PPh Pasal 21
1	Gaji	V		tarif umum	V		tarif umum
2	Honorarium	V		tarif umum	V		tarif umum
3	Insentif	V		tarif umum	V		tarif umum
4	Tunjangan Tetap	V		tarif umum	V		tarif umum
5	Bonus		V	tarif final (PP-80)		V	tarif umum
6	Remunerasi Ke-13	V		tarif umum		V	tarif umum
7	THR		V	tarif final (PP-80)		V	tarif umum
8	Uang Lembur & Uang Makan		V	tarif final (PP-80)	V		tarif umum



## PELAPORAN PPh PASAL 21


# APLIKASI e-BUPOT INSTANSI PEMERINTAH

27

## Login

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kata Sandi

 Kode Keamanan  
klik untuk ubah kode

**Login**

[Lupa Kata Sandi ?](#)  
[Belum Registrasi ?](#)  
[Belum Menerima Email Aktivasi ?](#)  
[Atau Belum Punya NPWP ?](#)

Dashboard SPT Unifikasi SPT 21 Pengaturan

**Daftar SPT Masa Unifikasi** Refresh

Tampilkan 5 entri

NO	NO.BPE/NTTE	MASA/TAHUN PAJAK	PBTL KE	TANGGAL KIRIM	AKSI
Tidak ditemukan					

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya Selanjutnya

**Daftar SPT Masa SPT 21** Refresh

Tampilkan 5 entri

NO	NO.BPE/NTTE	MASA/TAHUN PAJAK	PBTL KE	TANGGAL KIRIM	AKSI
Tidak ditemukan					

Petunjuk Pengisian

Diakses melalui alamat web: <https://ebupotip.pajak.go.id/> dan <https://subunitip.pajak.go.id>

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200